KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 360 TAHUN 2011

TENTANG
PENGANGKATAN PENGUJI TESIS MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang:

a. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian tesis bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dilaksanakan ujian tesis dengan tertib dan lancar serta penentuan hasilnya dapat dinilai secara obyektif;

b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu mengangkat tim penguji ujian tesis dengan Keputusan Direktur.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 274/0/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Mengangkat Tim Penguji Ujian Tesis dan besarnya Honorarium bagi Mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang susunan personalinya sebagai berikut:

| No. | Nama          | Jabatan       | NIP               | Gel.
|-----|---------------|---------------|-------------------|-----
| 1   | Prof. Dr. Djakon | Ketua/Penguji | 19480712 197811 1 001 | IV/a |
| 2   | Prof. Dr. Sukaradiyanto | Sekretaris/Penguji | 19611207 198702 1 001 | IV/b |
| 3   | Prof. Dr. Suharjaya | Pembimbing/Penguji | 19610816 198803 1 003 | IV/c |
| 4   | Dr. Pamuji Sukoco | Penguji Utama | 19620806 198803 1 001 | IV/a |

Nama Mahasiswa : Yuyun Ari Wibowo
Nomor Registrasi : 09711251017
Program Studi : Ilmu Keolahragaan

Kedua: Ujian dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 mulai pukul 08.00 - 09.30 WIB di Ruang Sidang Pascasarjana UNY.

Ketiga: Honorarium Penguji dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2011, dengan honorarium Rp. 300.000,- per penguji, dan honorarium pembimbing Rp 600.000,-

Keempat: Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat keseluruhan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Juli 2011
Direktur-

[Signature]

Prof. Soenarto, Ph.D.
NIP 19480804 197412 1 001

Tembusan Yth.:
1. Pembantu Rektor II UNY;
2. Asdir I, II PPs UNY;
3. Kabag Keuangan BAUK UNY;
4. Yang bersangkutan.